



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA KALIMANTAN TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

xxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. xxxxxx, Kota Samarinda, yang memberikan kuasa kepada ASRAN SIRI, SH., SINAR ALAM, SH.,MH. dan RICKY IRVANDI, SH., para Advokad dan Konsultan Hukum, yang berkantor di ARH LAW FIRM, beralamat di Graha 8 Juanda, Jl. Ir.H. Juanda Nomor 8/9 Air Hitam, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2019, yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Samarinda, Nomor W17-A1/157/HK.05/IV/19, tanggal 29 April 2019 dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pemanding. Selanjutnya disebut sebagai **Pemanding**;

M e l a w a n

xxxxxx, NIK: 6472053004660003, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan xxxxxx, NRP: xxxxxx, tempat tinggal di Jl. xxxxxx, Kota Samarinda, dahulu sebagai Pemohon **Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang Terbanding. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 837/Pdt.G/2019/PA Smd, tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konvensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Termohon telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 837/Pdt.G/2019/PA Smd.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam suratnya tertanggal 26 Agustus 2019 sebagaimana Tanda Terima memori banding Nomor 837/Pdt.G/2019/PA Smd. tanggal 26 Agustus 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Bahwa diantara keberatan-keberatan Pemanding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang tanggal didaftarkan permohonan cerai talak lebih dahulu daripada tanggal Surat Ijin dari Kepolisian RI;
2. Bahwa Pemanding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tentang nafkah lampau, karena Majelis menilai bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sepenuhnya melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Sehingga Majelis menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajiban nafkahnya dinyatakan tidak terbukti, karenanya dinyatakan ditolak.;
3. Bahwa Terbanding sebagai kepala rumah tangga tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik nafkah sehari-hari maupun biaya pendidikan;
4. Bahwa Pemanding tetap menuntut nafkah lampau sejak bulan Juli 2007 hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, setiap bulan sebesar Rp1.500.000,00 x 144 bulan = Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah). Nafkah Iddah sebesar Rp200.000.00 perhari x 100 hari = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Nafkah anak lampau, untuk 3 orang anak sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori banding tersebut, maka pihak Terbanding tidak menyampaikan Kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori banding Nomor 837/Pdt.G/2019/PA Smd. tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda;

Bahwa Terbanding melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sesuai Berita Acara pemeriksaan berkas perkara Nomor 837/Pdt.G/2019/PA Smd. tertanggal 13 September 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda. Sedang pihak Pembanding ternyata tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), sesuai Surat Keterangan tertanggal 27 September 2019, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2019, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 837/Pdt.G/2019/PA Smd, tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya, maka Majelis Hakim tingkat banding akan menguraikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 29 April 2019 Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda telah berupaya menempuh proses hukum sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara secara langsung, maupun melalui upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan pada setiap kali persidangan berlangsung, akan tetapi Terbanding tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan permohonan talaknya, dan tidak menghendaki untuk rukun kembali guna membina rumah tangganya dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak tersebut maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 16 s/d 19) yang telah menemukan fakta-fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua pihak berperkara, dengan indikator antara keduanya telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2007 hingga saat ini, atau telah berlangsung sekitar 12 tahun, karena Terbanding telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, setelah terjadi pertengkaran hebat yang disebabkan oleh hubungan asmara atau perselingkuhan Terbanding dengan seorang perempuan bernama RATNA. Hal mana sebagai akibat pertengkaran tersebut berujung dengan tindakan Terbanding yang memutuskan untuk keluar dari tempat kediaman bersama dengan meninggalkan Pemanding dan 3 orang anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat bahwa kedua pihak berperkara telah mengalami perpecahan perkawinan (*broken merriage*), sehingga telah terpenuhi unsur Penjelasan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sepanjang mengenai masalah perceraian dengan pemberian izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding terhadap Pemanding, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena menurut hukum Islam talak adalah memang merupakan hak daripada suami, sehingga apabila suami berketetapan kuat akan menjatuhkan thalaknya, maka keinginan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Namun demikian perceraian tersebut harus dilaksanakan dengan baik dan dengan arif dan bijaksana, yaitu Majelis Hakim harus mempertimbangkan dengan seksama terhadap hak-hak seorang istri yang akan diceraikan oleh suaminya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم . الطلاق مرتان فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: "Jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Thalak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk atau boleh menceraikannya dengan cara yang baik";

DALAM REKONVENSI

1) Tuntutan Nafkah Lampau:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Mei 2019 dalam jawabannya (poin 2), bahwa Pemanding mengajukan tuntutan tentang pembayaran nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2007 hingga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yakni setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 144 bulan = Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang pembayaran nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Juli 2007 tersebut, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya (halaman 22 alinea kedua) yang menyatakan menolak tuntutan nafkah lampau *a-quo*, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa pihak Pembanding tidak dapat memberikan bukti kuat yang dapat mendukung mengenai tidak adanya pemberian nafkah yang telah lampau tersebut dari Terbanding kepada Pembanding sejak Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada sekitar bulan Juli tahun 2007;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan *a-quo* Majelis Hakim tingkat banding menyatakan tidak sependapat dan tidak dapat menyetujui pertimbangan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa menurut logika hukum, seseorang tidak dapat dibebani bukti negatife, atau seseorang tidak dapat dituntut untuk membuktikan sesuatu yang tidak diperbuatnya. Justru semestinya yang wajib dibebani bukti adalah seseorang yakni Terbanding yang mengaku telah memberi nafkah kepada Pembanding;
- b) Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2019, Terbanding menyampaikan Replik hal mana pada posita poin 12 pada pokoknya Terbanding menyatakan bahwa, pada tahun 2005 Terbanding dan Pembanding mempunyai usaha jualan makanan dengan menu lalapan Ikan bakar, ikan goreng, dan ayam bakar, ikut bergabung di warungnya mertua yang bernama Warung IBU SUM yang terletak di Jl.Tirta Kencana Samarinda. Dari tahun 2005 sampai sekarang usaha tersebut dijalankan oleh karyawan dan hasil keuntungan berjualan tersebut diambil oleh Pembanding sampai

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang. Penghasilan hasil jualan tersebut sudah bisa untuk biaya sehari-hari Pembanding dan ketiga anak-anak kami.

Bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, pernyataan Terbanding tersebut dapat dipahami secara eksplisit sebagai pengakuan Terbanding tentang perbuatannya yang tidak memberikan nafkah kepada Pembanding sejak Terbanding meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2007.;

c) Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 Juni 2019, saksi **xxxxxx** yang diajukan oleh Terbanding dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa sebagai akibat perselisihan tersebut adalah Terbanding keluar dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2007. Sedang sesuai Berita Acara Sidang tanggal 1 Juli 2019, saksi **xxxxxx** yang diajukan oleh Pembanding, yang merupakan ayah angkat Pembanding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa sebagai akibat perselisihan tersebut adalah Terbanding keluar dan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juli 2007. Dan sejak itu Terbanding tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Dan hal yang sama juga diterangkan oleh saksi **xxxxxx** yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti dengan sah bahwa sejak Terbanding keluar dari rumah dan meninggalkan tempat kediaman bersama, Terbanding tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Pembanding. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:" Sesuai dengan penghasilannya suami

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya; (c) biaya pendidikan bagi anak. Ayat (5) Kewajiban suami terhadap istrinya, mulai berlaku sejak ada *tamkin* sempurna dari istrinya;

Menimbang, bahwa sebagai seorang anggota Kepolisian Negara atau seorang penegak hukum berpangkat AIPTU, tentu Terbanding telah memahami ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa: *"setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan (nafkah), perawatan, atau pemeliharaan kepada orang itu"*. Adapun pelaku penelantaran tersebut mendapat ancaman hukuman dalam Pasal 49 yaitu: dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Mei 2019 dalam jawabannya (poin 2), bahwa Pembanding menuntut pembayaran nafkah lampau sejak bulan Juli 2007 hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yakni setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 144 bulan = Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah). Sedang sesuai Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2019 dalam Repliknya Terbanding menyampaikan Keputusan Kenaikan Gaji Berkala tahun 2009 dengan gaji pokok sebesar Rp2.136.400,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah). Sedang Keputusan Kenaikan Gaji Berkala tahun 2017 dengan gaji pokok sebesar Rp3.722.400,00 (tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah), tentu pembayaran gaji tersebut menurut peraturan yang berlaku ditambah dengan tunjangan istri sebesar 10 % (sepuluh prosen). Sedang Tunjangan Kinerja tahun 2019 bagi anggota Polri berpangkat AIPTU/Pengatur Tk I/Gol.II/d adalah Rp2.928.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan antara Pembanding

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding telah pisah rumah selama sekitar 12 tahun, dan selama tersebut antara kedua pihak tidak saling melaksanakan ketentuan Allah SWT dalam hukum perkawinan, tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya, dan seorang suami kepada istrinya. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mewajibkan Terbanding hanya memenuhi sebagian kecil nafkah kepada Pembanding, dengan perhitungan setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 144 bulan, sehingga total berjumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Mei 2019 dalam jawabannya (poin 2), bahwa Pembanding mengajukan tuntutan tentang pembayaran nafkah Iddah dengan perhitungan setiap hari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan masa iddah selama 100 (seratus) hari, sehingga total sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan *nafkah iddah* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), untuk masa *iddah* selama 90 hari atau 3 bulan. Maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pendapat tersebut dan mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Karena guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, bagi seorang perempuan yang dijatuhi talak, maka dirinya wajib menjalani *iddah* sekurang-kurangnya selama 90 hari;

3) Tuntutan Mut'ah:

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Mei 2019 dalam jawabannya (poin 2), bahwa Pembanding mengajukan tuntutan tentang pembayaran *mut'ah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Menurut ketentuan Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran *mut'ah* tersebut atas dasar apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menetapkan *mut'ah* yang wajib dibayar oleh Terbanding kepada Pemanding adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa, perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding telah berlangsung sejak tahun 1992 dalam keadaan rukun dan harmonis hingga tahun 2007 yakni selama 15 tahun, dan setelah itu terjadi pisah rumah selama sekitar 12 tahun, sebagai akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh sikap Terbanding yang terindikasi memiliki wanita idaman lain bernama RATNA, hal mana terhadap sikap Terbanding tersebut membuat Pemanding sangat cemburu dan emosi yang tidak terkontrol dan meluapkan kemarahannya kepada Terbanding. Akhirnya Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama dan menyewa rumah di tempat lain dan hingga kini tidak pernah rukun kembali. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan pemberian *mut'ah* tersebut dan mengambil alihnya sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu meningkatkan jumlah nominal besarnya *mut'ah* tersebut menjadi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Dengan pertimbangan bahwa selama 27 tahun masa perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding, selama 15 tahun telah dijalannya dalam keadaan rukun dan harmonis, dan dengan penuh pengabdian hingga melahirkan dan membesarkan 3 orang anak Terbanding. Setelah itu selama 12 tahun masa pisah telah dijalani oleh Pemanding dengan penuh penderitaan dan kekecewaan, karena Terbanding telah berselingkuh dan setelah itu telah hidup bersama dengan wanita idaman lain bernama RATNA hingga memiliki seorang anak dengan menerlantarkan dan tidak mempedulikan Pemanding sebagai istrinya yang sah dan 3 orang anaknya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya tersebut *qabla ad dukhul*. Hal tersebut bersesuaian dengan perintah Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 236:

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف
حقا على المحسنين.

Artinya :*"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan"*.

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Samarinda mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka sangat memenuhi azas kepatutan dan rasa keadilan apabila Pembanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* dan pembayaran nafkah lampau, pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menyatakan bahwa pembayaran *mut'ah* dan nafkah *iddah* serta nafkah lampau sebagaimana tersebut harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pembanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan.;

4) Tuntutan Nafkah Lampau 3 Orang Anak

Menimbang, bahwa sesuai posita poin 3 Surat Permohonannya *a-quo* Terbanding menyatakan bahwa selama pernikahannya dengan Pembanding telah dikarunia 3 orang anak, bernama (1) xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 28 Januari 1994; (2) xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 7 Agustus 1985; (3) xxxxx, lahir di Samarinda tanggal 24 April 1997, yang ketiganya dalam asuhan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding. Bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Mei 2019 dalam jawabannya (poin 2), bahwa Pembanding mengajukan tuntutan tentang pembayaran nafkah anak lampau sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang nafkah lampau atas 3 orang anak Terbanding tersebut, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan menolak tuntutan *a-quo* dengan pertimbangan bahwa, berdasarkan pernyataan Terbanding dalam repliknya yang didukung keterangan para saksi yang diajukan oleh Terbanding, bahwa selama hidup berpisah tersebut Terbanding tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, meskipun tidak mencukupi kebutuhan bagi ketiga anak tersebut. Sedangkan Pembanding tidak mampu mengajukan bukti-bukti untuk mendukung tuntutan nafkah anak yang lampau tersebut. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut. Dengan pertimbangan memang sesuai sesuai hasil Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung, sebagai dirangkum dalam Buku II Edisi Revisi tahun 2013, halaman 157 huruf f yang menyatakan: "mengingat nafkah anak merupakan kewajiban ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak dapat dituntut oleh istri sebagai hutang suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang berkode T-2, T-3, dan T-4, yang ketiganya berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ketiga anak Pembanding dan Terbanding *a-quo* yang telah bermaterai sesuai peraturan perundangan, dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, maka dapat diperoleh fakta, bahwa anak pertama bernama Ria Sandita Wulandari, saat ini berumur 26 tahun, anak kedua bernama Gusti Dwi Intan Lestari, saat ini berumur 24 tahun, dan anak ketiga bernama Satria Rizki Pradana Suwandi, saat ini berumur 22 tahun.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan: "Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan". Bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, dan T-4, memang ke 3 orang anak Pembanding dan Terbanding yang kini berada dalam asuhan Pembanding, seluruhnya menurut hukum harus dianggap telah dewasa dan mampu berdiri sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak menetapkan kewajiban bagi Terbanding terhadap pembebanan nafkah terhadap ke 3 anak *a-quo*;

5) Pemberian Mut'ah Tambahan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-2, yang berupa Surat Izin Cerai Nomor: SIC/01/IV/2019, tanggal 7 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Resor Kota Samarinda, telah memberi izin untuk cerai kepada nama: **xxxxx**, umur 53 tahun, pekerjaan Polri, Pangkat/NRP: Aiptu/66040382. untuk bercerai dengan nama **xxxxx**, umur 46 tahun, pekerjaan: ibu rumah tangga.

Bahwa dasar pemberian izin perceraian kepada Terbanding tersebut adalah Peraturan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Izin Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia dalam perkara ini, oleh karena perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada saat perjalanan perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah berlangsung selama 27 tahun. Terbanding telah berusia 53 tahun sedang Pembanding telah berusia 46 tahun, dengan usia yang semakin tua akan menyebabkan kondisi kesehatan dan kemampuan fisik Pembanding selaku istri semakin menurun, demikian pula menurunnya kemampuan bekerja untuk mencari penghidupan selama 12 tahun

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dipedulikan dan diterlantarkan oleh Terbanding. Andaikata pihak Terbanding mengajukan permohonan perceraian ini pada 12 tahun silam ketika Pembanding waktu itu masih berumur 34 tahun, tentu akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Pembanding untuk dapat menikah lagi dengan lelaki lainnya. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُغْنِ أَجْلَهُنَّ فَأُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "Apabila kamu mentalak istri-istimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang makruf. Jangan kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan/kesengsaraan, karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri";

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya perceraian yang diajukan oleh Terbanding terhadap Pembanding akan berdampak negative kepada Pembanding, oleh karena Pembanding sebagai bekas istri anggota Polri akan kehilangan haknya untuk memperoleh jaminan hidup dari negara, akan kehilangan haknya mendapatkan jaminan kesehatan oleh negara dari gaji pegawai negeri anggota Polri, dan/atau gaji pensiun pegawai negeri anggota Polri hingga Pembanding dapat menikah lagi dengan lelaki lain, atau bahkan karena keadaan usia dan kemunduran fisik Pembanding yang tidak mudah lagi untuk berpeluang dapat menikah lagi dengan lelaki lain, maka jaminan gaji dari negara kepada bekas istri pegawai negeri Kepolisian Negara dan jaminan asuransi kesehatan dari negara tersebut diberikan hingga Terbanding meninggal dunia dan bahkan sampai dengan Pembanding sendiri yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan: "Akibat putusanya perkawinan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Ketentuan ini menjadi dasar bagi Majelis Hakim tingkat banding untuk berusaha memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding yang merupakan bekas istri dari seorang suami yang merupakan pegawai negeri Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, menegaskan: "(1) *Apabila perceraian terjadi atas kehendak pegawai negeri sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istrinya dan anak-anaknya;* (2) *Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak, atau anak-anaknya*". Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menyatakan Pembanding sebagai seorang bekas istri seorang pegawai negeri anggota Polri berhak memperoleh sepertiga gaji Terbanding selaku bekas suaminya selama Terbanding tetap sebagai pegawai negeri anggota Polri, maupun gaji pensiun dari Terbanding, kelak setelah Terbanding berhenti karena pensiun sebagai pegawai negeri anggota Polri, sebagai *mut'ah* tambahan bagi Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menghukum Terbanding untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Negara dan/atau gaji pensiun sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Negara hingga Pembanding dapat menikah lagi dengan lelaki lain dan/atau hingga Pembanding meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam rangka tetap terjaminnya pembayaran 1/3 (sepertiga) gaji Terbanding sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Negara dan/atau gaji pensiun sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Negara kepada

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, dengan menyatakan gaji Terbanding sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Negara dan/atau gaji pensiun sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Negara yang berasal dari kantor Kas negara dan semua barang milik Terbanding baik yang ada atau yang akan ada sebagai JAMINAN atas kelalaian pembayaran *mut'ah* tambahan tersebut kepada Pembanding;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta guna menyatukan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan, dan oleh karena itu harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sedang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding.;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Termohon/Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 837/Pdt.G/2019/PA Smd. tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Dzulqah'dah 1440 Hijriah;

Mengadili Sendiri

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding.;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding berupa:

- a) *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b) Nafkah *iddah* sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c) Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 144 bulan sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

Yang harus dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji sebagai Pegawai Negeri Kepolisian Negara RI dan/atau gaji pensiun yang diterimanya setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sebagai *mut'ah* tambahan kepada

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding hingga Pembanding menikah lagi dengan lelaki lain, atau hingga Pembanding meninggal dunia;

4. Menyatakan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi /Pembanding untuk selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp341.000.00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1441 Hijriah oleh kami Dr. H. A. Choiri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Masunah, M.H.I., dan Drs. H. Sudarmadi. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd, tanggal 9 Oktober 2019, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurhikmah sebagai

Panitera Sidang dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. A. Choiri S.H., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Masunah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Sudarmadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Nurhikmah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pemberkasan : Rp139.000,00
2. Redaksi : Rp 5.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 15 Oktober 2019

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muchammad Jusuf , S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2019/PTA Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)